



## Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Jl. Letjen S. Parman No. 89 Jember 68281 0331337853

Pemerintah Kab. Jember / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

# Pengajuan Laporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

No. SK : 180/08/35.09.415/2024

## Persyaratan

1. Fotocopy surat keputusan kementerian hukum dan HAM (bagi Ormas yang berbadan hukum)
2. Fotocopy surat keterangan terdaftar (bagi Ormas yang tidak berbadan hukum dan tercatat di Kementerian Dalam Negeri)
3. Fotocopy AKTA pendirian yang memuat AD/ART
4. Fotocopy keputusan susunan pengurus/struktur orgnasasi
5. Fotocopy KTP Pengurus/struktur organisasi
6. surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Ormas menyampaikan pemberitahuan keberadaannya kepada Bakesbangpol berupa form surat permohonan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan
2. petugas pelayanan Front Office memverifikasi kelengkapan berkas
3. berkas yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bakesbangpol
4. berkas yang telah didisposisi/disetujui oleh kepala Bakesbangpol diserahkan kepada petugas Back Office
5. petugas Back Office membuat draft surat tanggapan
6. Draft tanggapan diserahkan ke kepala Bakesbangpol untuk ditandatangani
7. Petuga Back Office melakukan pencatatan pada data base Ormas
8. dokumen surat tanggapan diterima oleh Ormas



## Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Jl. Letjen S. Parman No. 89 Jember 68281 0331337853

Pemerintah Kab. Jember / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat laporan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

### Pengaduan Layanan

pengaduan dapat dilakukan atau dilaporkan kepada staf Back Office pada saat jam kantor atau bisa melalui email Bakesbangpol : [bakesbangpol@jemberkab.go.id](mailto:bakesbangpol@jemberkab.go.id)